



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2019**



**DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat dan hidayahNya kami dapat menyusun Revisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018. Laporan ini menyajikan kinerja Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yang mencakup Akuntabilitas kinerja yang telah dicapai berdasarkan Tujuan dan Sasaran strategis Tahun 2016-2021.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan pada PP No.29/2014 Tentang SAKIP, Penyusunan LKIP 2018 merupakan komitmen terhadap aspek Transparansi dan Akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yang bertujuan memberikan Informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan Bagi Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan untuk Senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah terdiri atas pendahuluan, Perencanaan dan perjanjian kinerja, Akuntabilitas kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Painan, 31 Desember 2018

Kepala

Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan



NIP. 196212311986021039

BAB I

PENDAHULUAN

1. GAMBARAN UMUM DINAS

1.1. Struktur Organisasi

Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, adalah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai kebutuhan, kemampuan Daerah dalam sektor Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan potensi Daerah yang dimiliki.

Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah dibidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian,
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian,
4. Pembinaan Unit pelaksana teknis dinas;
5. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan .

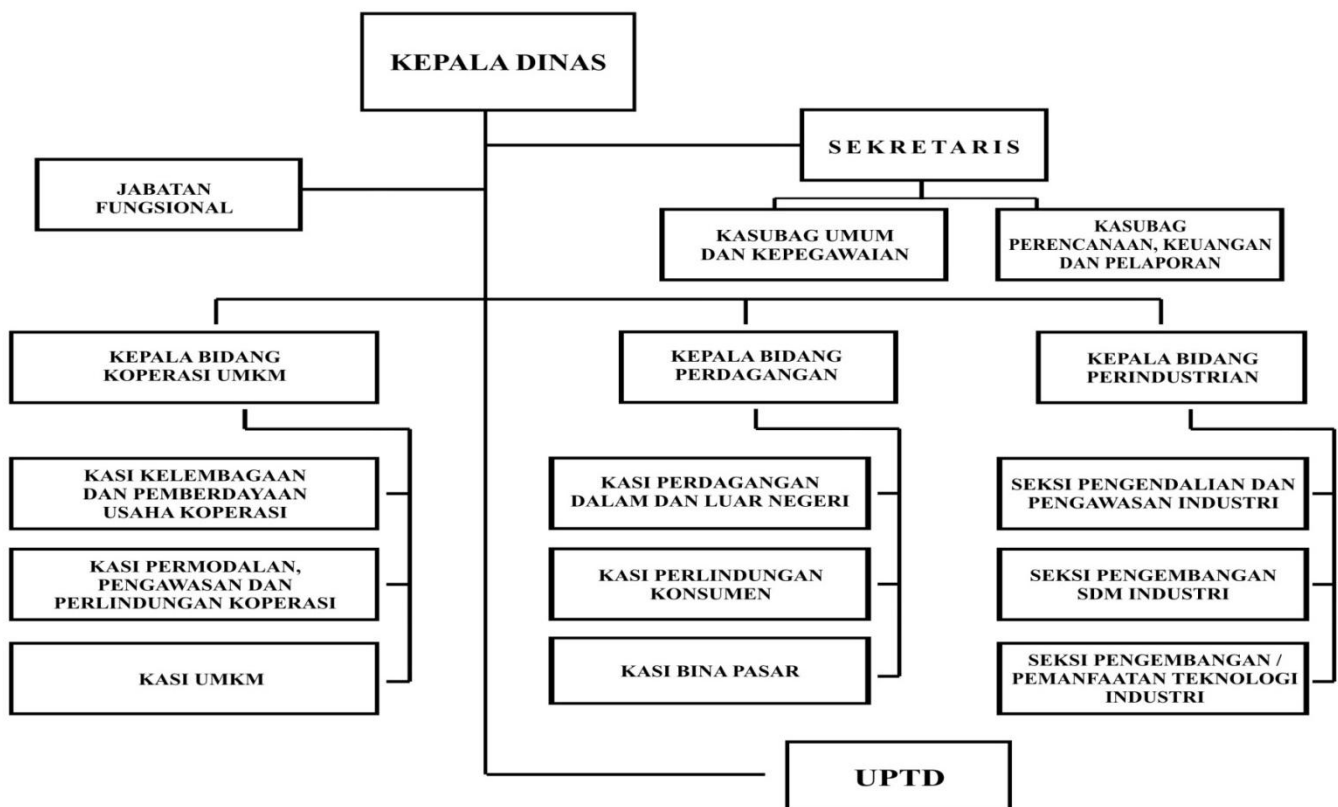
Sedangkan untuk melaksanakan fungsi dimaksud, Dinas Koperasi, UMKM, , Perdagangan dan Perindustrian mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Penerbitan dan pencabutan Badan Hukum pendirian koperasi penggabungan dan pembubaran koperasi, izin usaha perindustrian.

2. Pengawasan penyelenggaraan kegiatan koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM), kerjasama antara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM), serta kerja sama dengan badan usaha lainnya
3. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Perdagangan dan Perindustrian, serta pembinaan sumberdaya lainnya.
4. Pengembangan dan penetapan prosedur dan persyaratan penempatan Pasar.
5. Pengawasan dan pengendalian barang beredar.
6. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana fisik Pasar.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Gambar 1.1
Bagan struktur organisasi
Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pesisir Selatan



1.2. Kepegawaian dan Tupoksi Ekelon II dan Ekelon III

Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian didukung oleh 39 (Tiga puluh sembilan) Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai mana dapat digambarkan dalam tabel-tabel berikut ini:

Tabel 1.2.1

Jumlah PNS Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Berdasarkan Golongan

No.	Jenjang Pendidikan	JUMLAH PEGAWAI (Orang)
1.	Golongan IV	5
2.	Golongan III	27
3.	Golongan II	7
	Jumlah	39

Sumber: DKUPP 2018

Tabel 1.2.2

Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, , Perdagangan dan Perindustrian Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

NO	Jenjang Pendidikan	JUMLAH PEGAWAI (Orang)
1	S2	5
2	S1	25
3	DIV	0
4	DIII	1
5	SMA	8
	Jumlah	39

Sumber: DKUPP 2018

Tupoksi

Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh 1 (Satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang, 9(Sembilan) Kepala Seksi dan 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian.

Adapun Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dijabarkan melalui tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretariat dan bidang-bidang sebagai berikut :

A. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

- Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :



1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pembinaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
3. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
4. Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas;
5. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
6. Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian penggunaan anggaran dinas;
7. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
8. Pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi Program dan Kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian produk hukum sesuai dengan tugas bidangnya; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

- a. Merumuskan program kerja dan kegiatan rutin maupun kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun sasaran pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- c. Mengkoordinasikan para kepala bidang dan bawahan, agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- d. Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada sekretaris dan para kepala bidang secara berjenjang sesuai dengan bidang permasalahan;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dengan Sekretaris, Kepala Bidang dan Bawahan dalam rangka penyatuan dan pencapaian sasaran;



- f. Memberikan data dan informasi mengenai situasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
- g. Mendisposisikan surat masuk sesuai dengan bidang permasalahannya;
- h. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas;
- i. Menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Mengendalikan pengelolaan keuangan dan ketatausahaan serta perlengkapan dinas;
- k. Membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengarahkan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
- l. Mengatur, membina mengendalikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas untuk mencapai sasaran tugas serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan;
- m. Mengawasi, mengendalikan, memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan dinas untuk mengetahui perkembangan, hambatan, permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- n. Menandatangani dan/ atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan; dan
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

B. Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretaris

Sekretariat di Pimpin oleh seorang Sekretaris. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub bagian yaitu :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi **Sekretaris** sebagai berikut :

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum kepegawaian, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 1. Pengkoordinasian kegiatan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;



2. Pengkoordinasian, Penyusunan Rencana, Program, dan Anggaran Urusan Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
3. Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan Kerumahtanggaan, Kerjasama,
4. Hubungan Masyarakat, Arsip dan Dokumentasi Urusan Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
5. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Keuangan di Lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
6. Pembinaan, Penataan Organisasi dan Tata Laksana;
7. Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)

Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. Menyiapkan Bahan Koordinasi dan Pengendalian Rencana Program Kerja Dinas;
- b. Melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas;
- c. Menyusun Program Kerja Sekretariat berdasarkan Rencana Strategis dan Program Kerja Tahunan Dinas;
- d. Memantau serta Mengevaluasi Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- e. Menilai dan menyempurnakan konsep surat dan telaahan kepala sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- f. Menandatangani dan/ atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan;
- g. Memberi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, membina, mengawasi, mengevaluasi serta menilai kinerja bawahan di lingkungan sekretariat agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- h. Mendistribusikan surat masuk yang sudah didisposisikan oleh Kepala Dinas kepada bidang-bidang sesuai dengan permasalahannya;
- i. Membuat, Merumuskan dan Mensosialisasikan Hasil Rapat Dinas dan Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dinas;
- j. Menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;



- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- l. Mengelola Administrasi Surat Menyurat, Kearsipan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Aset serta Urusan Rumah Tangga;
- m. Mengelola Administrasi Keuangan yang meliputi Rencana Anggaran, Pembukuan, Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan;
- n. Menyiapkan Data Bahan Evaluasi dan Laporan Kegiatan Dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada pimpinan;
- o. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Keputusan Bupati dalam lingkup tugas Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

C. Bidang Koperasi dan UMKM

Bidang Koperasi dan UMKM dipimpin oleh Kepala Bidang. Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Kepala Bidang dibantu oleh Tiga orang Kepala Seksi yaitu :

- 1. Kepala Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi.
- 2. Kepala Seksi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi.
- 3. Kepala Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi **Kepala Bidang Koperasi, UMKM** sebagai berikut :

- 1. Kepala Bidang Koperasi dan UMKM mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun Bahan Kebijakan dan Perencanaan Operasional serta melaksanakan Program dan Kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Koperasi dan UMKM menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan Bahan Kebijakan Operasional Penyelenggaraan Bidang Koperasi dan UMKM;
 - b. Perumusan Bahan Perencanaan Operasional Program dan Kegiatan Bidang Koperasi dan UMKM;
 - c. Perumusan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Dalam Bidang Koperasi dan UMKM;
 - d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Bidang Koperasi dan UMKM
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.



Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Kepala Bagian Koperasi, UMKM, mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun Rencana, Program Kerja dan Anggaran Berbasis Kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bidang Koperasi dan UMKM serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menganalisa dan mengatur Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Bidang Koperasi dan UMKM sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
3. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Urusan, Tugas Penunjang Dan Tugas Rutinitas Bidang Koperasi dan UMKM.
4. Mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan, Petunjuk Teknis dan Pedoman Teknis yang berkaitan dengan Koperasi dan UMKM.
5. Memberikan Layanan Konsultasi, Fasilitasi, Koordinasi dan Mengevaluasi serta Mengarahkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi, Seksi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi dan Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah.
6. Memantau serta Mengevaluasi Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya.
7. Menilai dan Menyempurnakan Konsep Surat dan Telaahan Kepala Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi, Seksi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi dan Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah.
8. Menandatangani dan/atau memaraf surat dan dokumen lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan.
9. Meneliti dan Memaraf Naskah Dinas yang berkaitan dengan bidang Koperasi dan UMKM dengan Mempedomani Data dan Peraturan agar diperoleh konsep naskah yang benar.
10. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam melaksanakan kegiatan Bidang Koperasi dan UMKM dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang permasalahannya.
11. Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan Bidang Koperasi dan UMKM agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan.
12. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan Bidang Koperasi dan UMKM agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan.
13. Menyampaikan saran dan telaahan kepada Sekretaris menyangkut pelaksanaan tugas Bidang Koperasi dan UMKM.



14. Menyimpan dan Memelihara Dokumen menurut ketentuan.
15. Melaksanakan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan sebagai Pertanggungjawaban Tugas pada Atasan dan ;
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

D. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang. Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Kepala Bidang dibantu oleh Tiga orang Kepala Seksi yaitu:

1. Kepala Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
2. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen
3. Kepala Seksi Bina Pasar

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perdagangan sebagai berikut

- a. Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di Bidang Perdagangan di Kabupaten.
- b. Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
 1. Perencanaan operasional urusan perdagangan Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, Perlindungan Konsumen dan Bina Pasar;
 2. Pengelolaan urusan perdagangan Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, Perlindungan Konsumen dan Bina Pasar;
 3. Pengkoordinasian urusan perdagangan Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Perlindungan Konsumen dan Bina Pasar;
 4. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Urusan Perdagangan Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, Perlindungan Konsumen dan Bina Pasar; dan
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Bidang Perdagangan mempunyai uraian tugas :

- a. Menyiapkan konsep perumusan rencana, program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi bidang perdagangan serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menganalisa dan mengatur pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang perdagangan sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan, tugas penunjang dan tugas rutinitas bidang perdagangan;



- d. Mengelola penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi perdagangan di Kabupaten;
- e. Mengelola penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam dan luar negeri skala kabupaten;
- f. Mengelola penyelenggaraan pembinaan perlindungan konsumen di kabupaten;
- g. Mengendalikan kegiatan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen;
- h. Mengendalikan pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kabupaten;
- i. Mengelola Pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen skala kabupaten;
- j. Mengawasi terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang perdagangan;
- k. Memberikan layanan konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan mengevaluasi serta mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan seksi perdagangan dalam dan luar negeri, perlindungan konsumen dan bina pasar;
- l. Membantu serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan bidang untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- m. Menilai dan menyempurnakan konsep surat serta menandatangani dan/ atau memaraf surat dan dokumen lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan;
- n. Merumuskan dan menyusun petunjuk teknis di bidang produk daerah;
- o. Melaksanakan kajian bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri meliputi usaha perdagangan, pengembangan ekspor impor dan ekonomi kreatif;
- p. Melaksanakan penyelenggaraan promosi produk daerah; dan
- q. Mengawasi, pengendalian promosi produk daerah.

E. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang. Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Kepala Bidang dibantu oleh Tiga orang Kepala Seksi yaitu:

- (1) Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
- (3) Kepala Seksi Pengembangan / Pemanfaatan Teknologi Industri

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perindustrian sebagai berikut



- a. Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Perindustrian.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :
 1. Perumusan Bahan Kebijakan Operasional Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
 2. Perumusan Bahan Perencanaan Operasional Program dan Kegiatan Bidang Perindustrian;
 3. Perumusan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis dalam Bidang Perindustrian;
 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Bidang Perindustrian; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) Bidang Perindustrian mempunyai uraian tugas :

- a. Menyiapkan Konsep Perumusan Rencana, Program Kerja berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perindustrian serta Sumber Daya yang ada berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menganalisa dan Mengatur Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Bidang Perindustrian sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
- c. Menganalisa dan Mengatur Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Bidang Perindustrian sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
- d. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Urusan, Tugas Penunjang dan Tugas Rutinitas Bidang Perindustrian;
- e. Mengawasi terhadap pelaksanaan Program Kerja dan kegiatan Bidang;
- f. Memberikan Layanan Konsultasi, Fasilitas, Koordinasi dan Mengevaluasi serta mengarahkan pelaksanaan Program dan Kegiatan Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri, Seksi Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri, Seksi Pengembangan/ Pemanfaatan Teknologi Industri, dan;
- g. Memberikan Layanan Konsultasi, Fasilitas, Koordinasi dan Mengevaluasi serta mengarahkan pelaksanaan Program dan Kegiatan Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri, Seksi Pengembangan SDM Industri, dan Seksi Pengembangan/ Pemanfaatan Teknologi Industri, dan;
- h. Melaksanakan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di Kabupaten dan pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan keterampilan bagi

pengrajin serta pembinaan pejabat fungsional penyuluh perindustrian dalam pengembangan Sektor Perindustrian;

- i. Menyusun bahan pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di Kabupaten;
- j. Menyusun bahan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap Usaha Industri di Kabupaten;
- k. Mengelola Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi di Bidang Industri di Kabupaten;
- l. Mengelola Fasilitas Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi di Bidang Industri;
- m. Melaksanakan Usaha Industri, Fasilitas Usaha Industri, Perlindungan Usaha Industri, Perencanaan dan Program Industri, Standarisasi Teknologi Industri, Sumber Daya Manusia Pelaku Industri, Pengawasan Mutu, Kerjasama Industri, Kelembagaan, Sarana dan Prasarana, Pengawasan Informasi Industri serta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

1.3 Sarana dan Prasarana Penunjang

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sarana dan prasarana penunjang sebagai berikut:

Tabel 1.3.1
Sarana dan Prasarana
Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2018

Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Keterangan
1	2	3
TANAH	15	
TANAH	15	
TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG	15	
Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	12	
Tanah Bangunan Pasar	12	
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/ Jasa	3	
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	
PERALATAN DAN MESIN	469	
ALAT ALAT ANGKUTAN	22	
Alat Angkutan Darat Bermotor	14	
Kendaraan Bermotor Penumpang	2	
Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	2	
Kendaraan Bermotor khusus	2	
Mobil Dapur Lapangan	2	
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10	
Sepeda Motor	10	



Alat Angkutan Darat tak Bermotor	8	
Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	8	
Becak	8	
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	1	
ALAT UKUR	1	
Alat Timbangan/Blora	1	
Timbangan Tera Ulang	1	
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	434	
ALAT KANTOR	34	
Mesin Tik	6	
Mesin Ketik Manual Portable (11-13) Mesin	2	
Ketik Manual Standar (14-16) Mesin Ketik	2	
Manual Longewagen 18.)	2	
ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KANTOR	18	
Filling Besi/Metal	6	
Lemari Penyimpanan	7	
Peti Uang	1	
Lemari Kaca	4	
ALAT KANTOR LAINNYA	10	
Mesin Absensi	1	
Generator Set	1	
Stabilizer	6	
Papan Informasi	2	
ALAT RUMAH TANGGA	255	
Meubilair	205	
Lemari Kayu	24	
Rak Kayu	17	
Meja Kayu/Rotan	6	
Kursi Besi / Metal	4	
Meja Rapat	10	
Meja Telpn Meja	1	
Resepsion Kursi Tamu	3	
Kursi Putar	3	
Kursi Lipat	47	
Meja 1/2 Biro	16	
Sofa	32	
Kursi Kerja Staf	2	
kulkas	35	
Kursi Tunggu	3	
Alat Pendingin	2	
AC Unit	25	
AC Split	12	
Kipas Angin	7	
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6	
Televisi	25	
Baliho	8	
Wireless	1	
Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	
Stabilisator	1	
Tiang Bendera	5	
Gorden	1	
Asbak	3	
Pompa Air (Alat Rumah Tangga)	1	
Lemari Es	1	
Rak Bambu	2	
KOMPUTER	65	



Komputer Unit/Jaringan	2	
Komputer	2	
Personal Komputer	24	
P.C. Unit	6	
Lap Top	17	
Note Book	1	
Peralatan Mini Komputer	14	
Computer Compatible Hard	7	
Disk Eksternal	7	
Peralatan Personal Komputer	24	
Printer	19	
Flash disc	5	
	1	
Peralatan Jaringan	1	
Modem		
MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	80	
Meja Kerja Pejabat	24	
Meja Kerja Pejabat Eselon II	3	
Meja Kerja Pejabat Eselon III	13	
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	
Kursi Kerja Pejabat	56	
Kursi Kerja Pejabat Eselon II	8	
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	42	
ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	10	
ALAT STUDIO	6	
Peralatan Studio Visual	6	
Proyektor + Attachment	1	
Camera Digital	5	
ALAT KOMUNIKASI	4	
Alat Komunikasi Telephone	4	
Faximile	4	
ALAT LABORATORIUM	2	
UNIT UNIT LABORATORIUM Alat	2	
Laboratorium Kimia Air	2	
Timbangan Elektronik	2	
GEDUNG DAN BANGUNAN	135	
BANGUNAN GEDUNG	135	
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	120	
Bangunan Gedung Kantor	4	
Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	
Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar	116	
Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	103	
Gedung Pertokoan/Koperasi	1	
Pasar Darurat	4	
Toilet/WC Umum Pasar	7	
Bangunan Los Pertokoan/Pasar	1	
Bangunan Pelataran Pertokoan/Pasar	1	
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	1	
Rumah Dinas Golongan II	1	
Rumah Negara Golongan II Type C permanen	1	
BANGUNAN LAINNYA	14	
Bangunan Los Pasar	12	
Pelataran Pasar	2	
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	16	



JALAN DAN JEMBATAN	2	
JALAN	2	
Jalan Khusus	2	
Jalan Khusus	1	
Jalan Khusus Komplek	1	
BANGUNAN AIR/ IRIGASI	12	
BANGUNAN AIR KOTOR	12	
BANGUNAN AIR KOTOR	12	
Saluran Pengumpul Air Kotor	12	
INSTALASI	2	
INSTALASI LAINNYA	2	
Instalasi Lampu	1	
Instalasi Jaringan Elektronik	1	
ASET TETAP LAINNYA	75	
BUKU PERPUSTAKAAN	75	
BUKU	70	
Umum	25	
Buku Peraturan Perundang-undangan Ilmu	25	
Pengetahuan Praktis	45	
Ilmu Perdagangan Khusus Industri	5	
lain lain		

1.4 Penentuan Isu-isu Strategis

1.4.1 Rendahnya Kemampuan Pengurus Koperasi untuk melaksanakan RAT

Organisasi koperasi dikatakan sehat apabila koperasi tersebut melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahun dan tepat waktu disamping berkembangnya usaha dan meningkatnya modal usaha sebagai salah satu indikator keberhasilan dan kemajuan usaha koperasi. Pelaksanaan RAT secara periodik dapat mencerminkan dan menggambarkan perkembangan usaha koperasi dan tertib administrasi dan keuangan.

Dalam pengelolaan Koperasi masih ditemui kendala-kendala untuk pengembangan koperasi, sehingga untuk pengembangan koperasi sebagai soko guru perekonomian masih jauh dari harapan. Hal ini terlihat masih belum berperannya koperasi sebagai penggerak roda perekonomian. Disisi lain sektor-sektor lembaga keuangan semakin berkembang seperti Bank, BPR, Asuransi dan Finance.

Hal ini disebabkan rendahnya SDM pengelola Koperasi serta kemauan pengurus dan anggota untuk mengembangkan koperasi dan terbatasnya akses jaringan usaha dengan lembaga lain. Dalam perkembangannya dari jumlah koperasi aktif yang melaksanakan RAT setiap tahunnya adalah sekitar 43%. Hal ini merupakan tantangan dan isu yang perlu disikapi untuk memacu perkembangan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.



1.4.2 Belum terwujudnya daya saing industri

Belum terwujudnya daya saing produk industri Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari belum banyaknya produk industri yang menembus pasar dalam negeri dan luar negeri, hal ini disebabkan karena produk kita masih banyak yang belum memiliki sertifikasi produk. IKM belum mampu menghasilkan produk yang berkualitas baik dan berdaya saing tinggi terutama produk pangan, kerajinan rotan, kerajinan kulit dan tas, sulaman dan border dan lainnya.

Jika kita lihat berdasarkan skala industri, Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh industri kecil dan rumah tangga, sehingga belum mampu memenuhi permintaan dalam jumlah banyak. Disamping itu belum berkembangnya diversifikasi produk dan desain produk industri kerajinan mengakibatkan produk yang dibuat terkesan tidak beragam dan hal tersebut turut melemahkan daya saing produk industri.

1.4.3 Kondisi Sarana dan prasarana Pasar belum memadai

Jumlah pasar rakyat yang ada di kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 50 unit yang terdiri dari 10 pasar yang dikelola Pemerintah Kabupaten, 4 Pasar dikelola Serikat (Pemerintah Daerah) dan Pemerintahan Nagari dan 36 pasar yang dikelola Pemerintahan Nagari disamping itu juga ada pasar- pasar kaget/ pasar pagi yang tersebar di Kecamatan yang sifatnya tidak permanen/darurat sebagai tempat transaksi jual beli kebutuhan masyarakat. Sampai saat ini kondisi Pasar rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan sebagian besar berada dalam kondisi tidak layak dan masih banyak yang harus diperbaiki dan direvitalisasi menuju pasar rakyat berkriteria SNI. Pemerintah kabupaten Pesisir Selatan terus berbenah dan meningkatkan fungsi pasar dengan terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana pasar melalui pembangunan/rehabilitasi pasar-pasar baik melalui dana APBD kabupaten, APBD Provinsi maupun dana DAK/TP Kementerian Perdagangan RI.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya, Laporan Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, , Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud.

Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efesiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1. Bab I : Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas tentang Gambaran Umum Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kepegawaian dan Tupoksi Eselon II dan Eselon III, Sarana dan Prasarana Penunjang, Penentuan Isu-Isu Strategis, dan sistematika penyajian.
- 2. Bab II : Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2018.
- 3. Bab III : Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan:
 - a. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah
Pada subbab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, evaluasi dan analisi capaian kinerja dimaksud
 - b. Realisasi Anggaran
Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah.
- 4. Bab IV : Penutup**, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN KINERJA

2.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah :**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera “.**

Penjabaran visi diatas adalah sebagai berikut :

Mandiri	berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal.
Unggul	masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir , beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul.
Agamis	Suatu kondisi masyarakat yang dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai nilai agama dan adat.
Sejahtera	Perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, ditetapkan lima Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Melaksanakan Reformasi birokrasi dengan Aparatur yang Bersih dan Responsif dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat.
2. **Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian dan Infrastruktur Sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.**
3. Mewujudkan Kehidupan Beragama yang Rukun, Toleran dan Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya ABS – SBK (Adat Bersandi Sarak, Sarak Bersandi Kitabullah).
4. Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah dengan tetap mengedepan Pembangunan Berkelanjutan.

5. Menciptakan Peran Struktur Sosial Dalam Rangka Mengurangi Tingkat Kejahatan, Kriminilitas dan obat-obat Terlarang.

Berdasarkan 5 (lima) misi yang ada dapat dilihat bahwa misi ke **2 (dua)** dan misi ke **4 (empat)** berkaitan dengan tupoksi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian

2.2 Tabel Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian

Berdasarkan misi ke 2 (dua) dan Ke 4 (empat) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018. Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel 2.2.1.

Tabel 2.2.1
Hubungan Hierarki Misi Tujuan dan Sasaran

MISI		TUJUAN		SASARAN	
1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian dan Infrastruktur Sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.	1.1	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	1.1.1	Meningkatnya omset perdagangan
				1.1.2	Terjaganya Stabilitas Harga barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya
2	Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan	2.1	Terwujudnya koperasi berkualitas dan UMK Sehat	2.1.1	Meningkatnya Koperasi Sehat
				2.1.2	Meningkatnya Skala Usaha Mikro Kecil
		2.2	Meningkatnya peran sektor industri dalam perekonomian daerah	2.2.1	Meningkatkan mutu produk IKM
				2.2.2	Penguatan Sentra IKM

Sumber: Revisi Renstra Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021



2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESIR SELATAN

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya omset perdagangan	1. Persentase Peningkatan Omset Pasar	2%
2	Terjaganya Stabilitas Harga barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya	2 Koefisien Variasi Harga Bahan Kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya antar waktu	<9%
3	Meningkatnya Koperasi Sehat	3 Jumlah koperasi sehat	21 koperasi
4	Meningkatnya Skala Usaha Mikro Kecil	4 Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	15 %
5	Meningkatkan mutu produk IKM	5 Jumlah Produk IKM Bersertifikasi (halal, HKI)	10 produk

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan salah satu bentuk pelaporan kinerja pemerintahan yang fokus pelaporannya adalah keberhasilan atau ketidakberhasilan unit organisasi dalam proses perwujudan visi dan misinya, sehingga pelaporan LKJIP berisi pula tentang indikator kinerja, target kinerja dari setiap indikator kinerja, hasil pengukuran realisasi atas target kinerja pada tahun berkenaan, dan analisis atas progres realisasi kinerja terhadap pencapaian tujuan.

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Pengukuran kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber, yaitu :

1. Data internal yang berasal dari sistem informasi dan pelaporan yang ada, baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran, laporan akuntabilitas kinerja, laporan keuangan daerah maupun laporan kegiatan tahunan lainnya ;
2. Data eksternal, digunakan data-data skunder sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja, khususnya data-data yang bersumber atas hasil hitung Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan. Perhitungan persentase pencapaian target kinerja memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :
 - a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{realisasi target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan tentang keberhasilan atau ketidak berhasilan pelaksanaan suatu kegiatan dan program dalam mewujudkan kondisi sasaran yang diharapkan. Evaluasi juga bertujuan agar dapat diukur dan diketahui tingkat

kemajuan pencapaian realisasi kinerja. Lebih lanjut hasil evaluasi merupakan bahan yang penting untuk dipelajari karena berguna untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan, sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.1.

Tabel 3.1.1

**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian
Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018**

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Kurang Baik

A. Capaian Kinerja Organisasi

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dapat dilihat pada tabel 3.2.1.

Tabel 3.1.2

**Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan
dan Perindustrian Tahun 2018**

NO	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
MISI 2 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian dan Infrastruktur Sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.						
Tujuan : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB						
1.	Meningkatnya omset perdagangan	1.2.	Persentase Peningkatan Omset Pasar	2 %	1,53%	76,5 %
2.	Terjaganya Stabilitas Harga barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya	2.1	Koefisien Variasi Harga Bahan Kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya antar waktu	<9%	<9%	100%

MISI 4 : MENINGKATKAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH DENGAN TETAP MENGEDEPANKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Tujuan 1: Terwujudnya koperasi berkualitas dan UMK Sehat

1.	Meningkatnya koperasi sehat	1.1	Jumlah koperasi sehat	21	21	100%
2.	Meningkatnya skala usaha mikro kecil	2.1.	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	15%	22,85%	152 %

Tujuan 2: Meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian daerah

1.	Meningkatnya mutu produk IKM	1.2.	Jumlah produk IKM bersertikasi (halal, HKI)	10 produk	19 produk	130%
	Rata Rata Indikator 5 Sasaran Strategis, 5 Indikator Kinerja					111,7%

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA PER SASARAN

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2018 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sasaran 1 : Meningkatnya omset perdagangan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.3
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1
Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Peningkatan Omset Pasar	%	2 %	1,53%	76,5 %

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa pada Tahun 2018 capaian kinerja sebesar 76,5 % dengan predikat penilaian Baik. Pada Tahun Anggaran 2018 melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah dilakukan revitalisasi beberapa pasar yaitu pasar Lunang (los), Pasar Tapan (lanjutan), pasar Muara Sakai (petak toko) pasar Air Haji (pemeliharaan), pasar Balai Selasa (petak toko), pasar Padang Cupak (los), Pasar Kambang (Los Ikan dan Penimbunan los serta pemasangan Paving Blok), pasar Koto Baru Kambang (perbaikan

dreinase), pasar Labuhan (los), Pasar Lumpo (petak toko), Pasar Sago (los Ikan), pasar Baru Bayang (pemeliharaan los ikan), Pasar Koto Berapak (los ikan), pasar Tarusan (pemeliharaan) dan Lanjutan Pembangunan Pasar Mandeh (petak toko).

Foto Pasar Tapan



Foto Pasar Mandeh



Foto Pasar Balai Selasa



Foto Pasar Lumpo



Foto Pasar Muara Sakai



Pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga mendapatkan kembali Alokasi anggaran dari dana APBN melalui Kementerian Perdagangan RI (Dana Tugas Pembantuan) untuk Pembangunan Pasar Rakyat Batang Kapas yang berlokasi di Kecamatan Batang Kapas, pembangunan pasar tersebut telah mempedomani SNI pasar rakyat.

Mengingat keterbatasan anggaran pelaksanaan pembangunan baru meliputi beberapa sarana ruang dagang (kios dan los) namun jumlahnya belum dapat memenuhi kebutuhan dari jumlah pedagang yang ada. sehingga masih diperlukan lagi tambahan anggaran pada Tahun berikutnya untuk ruang dagang dan aspek aspek pendukung lainnya (standar SNI)

Foto Pasar Batang Kapas

Foto Pasar Batang Kapas sebelum dibangun



Foto Pasar Batang Kapas setelah dibangun



Tabel 3.1.4
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Omset Pasar

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2017	2018	2017	2018
1	Persentase Peningkatan Omset Pasar	%	1,78 %	1,53%	89 %	76,5%

Dari gambar diatas terlihat pada tahun 2017 persentase peningkatan omset pasar mencapai angka 89 % , sedangkan pada tahun 2018 angka capaian menurun pada angka 76,5%. Menurunnya angka capaian dampak adanya revitalisasi/pembangunan/pemeliharaan beberapa pasar sebagaimana telah diuraikan diatas, berakibat para pedagang yang mengalami revitalisasi/rehab bangunan harus melakukan aktivitas perdagangan dilokasi penampungan. Hal tersebut membawa dampak penurunan daya beli masyarakat. Diharapkan pada tahun 2019 dengan telah dioperasionalkannya pasar akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat sehingga terjadinya peningkatan omset dan Pendapatan asli daerah (PAD).

Berikut ini dapat digambarkan perkiraan omset perdagangan untuk tahun 2018 perkecamatan :

Tabel 3.1.5
Data Omset Perdagangan

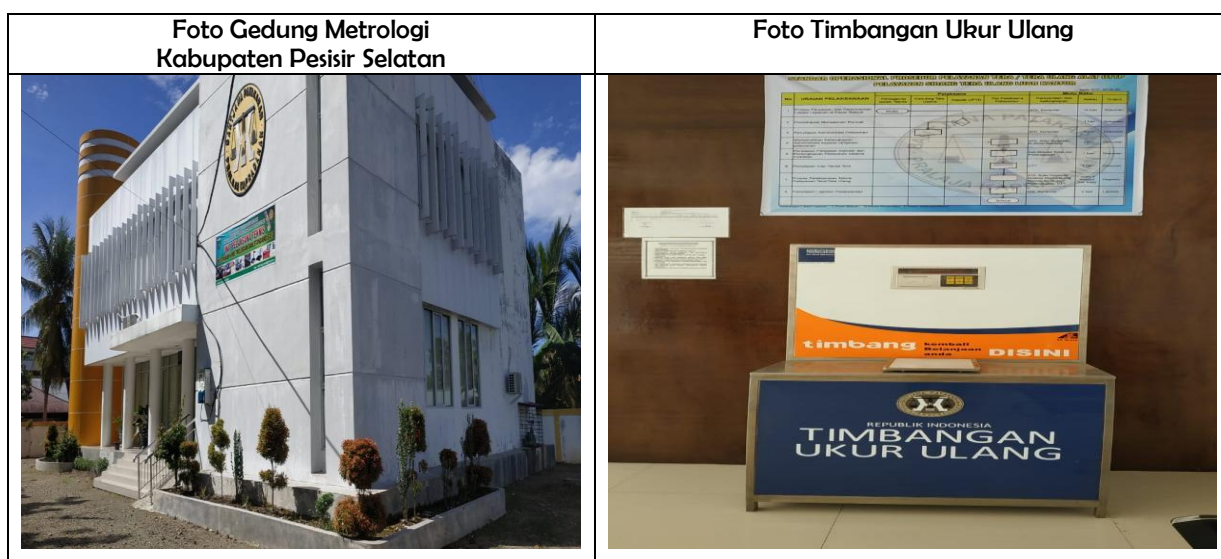
No	Kecamatan	Omset/tahun
1	Koto XI Tarusan	Rp 10.212.686.000
2	Bayang	Rp 22.354.162.500
3	Bayang utara	Rp 1.005.750.000
4	IV Jurai	Rp 27.607.557.000
5	Batang Kapas	Rp 10.684.650.500
6	Sutera	Rp 12.580.908.500
7	Lengayang	Rp 5.247.725.000
8	Ranah Pesisir	Rp 13.213.858.000
9	Linggo Sari Baganti	Rp 4.490.035.000
10	Pancung Soal	Rp 8.193.635.000
11	Air Pura	Rp 3.699.390.000
12	BAB Tapan	Rp 24.892.000.000
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	Rp 5.396.655.000
14	Lunang	Rp 5.435.934.500
15	Silaut	Rp 7.246.804.000
	Jumlah	Rp 162.261.751.000

Keberhasilan pencapaian target kinerja perangkat daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun 2016-2021, tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah dalam mengatasi beberapa permasalahan dan kendala diantaranya yaitu :

- Masih belum optimalnya pengelolaan dan penataan pasar
- Masih adanya bahan bahan makanan yang tidak layak konsumsi
- Masih adanya keluhan konsumen tentang ketidak akuratan alat UTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas telah diupayakan beberapa solusi yaitu meningkatkan sarana dan prasarana pasar, meningkatkan pengawasan barang beredar dan melakukan pengawasan dan pelaksanaan tera ulang alat UTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya). Pada Tahun 2018 telah diterimanya legalitas UPTD untuk melakukan operasional dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan diterimanya legalitas tersebut UPTD Kemetrolgion dibawah pembinaan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan telah mulai melakukan operasional sesuai dengan fungsinya yang dimulai dengan kegiatan sosialisasi kepada pedagang atau pelaku usaha, konsumen tentang peran dan fungsi UPTD kemetrolgion dalam rangka peningkatan perlindungan konsumen.



Tabel 3.1.6
Capaian indikator kinerja sasaran strategi 2
Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Koefisien Variasi Harga Bahan Kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya antar waktu	%	<9%	<9%	100%



Dari tabel diatas menggambarkan bahwa pada Tahun 2018 capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat penilaian Sangat Baik. Koefisien Variasi Harga Bahan Kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya antar waktu dihitung berdasarkan hasil pemantauan harga bahan kebutuhan pokok perbulan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.5

Tabel 3.1.7

Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Marian Tahun 2018												
Kabupaten Pesisir Selatan												
(Tahun 2018)												
No	Varian	BULAN										
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November
1	Beras Cap Arai Pinang Pariaman	0,00%	0,00%	3,10%	2,50%	0,00%	3,60%	1,65%	0,0%	0,0%	3,15%	0,0%
2	Beras Cap Coklat Solok	0,00%	0,00%	0,00%	6,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,7%	1,6%	2,20%	0,0%
3	Beras Cap IR 42 Solok	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,7%	1,6%	2,20%	0,0%
4	Beras Cap IR 42 Muara Labuh	0,00%	0,00%	0,00%	4,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%	0,0%	2,44%	0,0%
5	Beras Cap IR 42 Padang	0,00%	0,00%	0,00%	5,50%	0,00%	1,80%	2,13%	0,0%	3,7%	2,32%	0,0%
6	Beras Cap IR 42 Pesisir Selatan	0,00%	0,00%	2,40%	4,00%	0,00%	2,00%	4,26%	0,0%	4,2%	2,84%	0,0%
7	Gula Pasir, Kristal Putih, plastik (1 kg), Lain- lain,	0,00%	0,00%	0,00%	3,80%	4,50%	3,90%	4,00%	0,0%	0,0%	0,00%	0,0%
8	Minyak Goreng, Curah, Plastik (1 lt), Tanpa Merek	0,00%	0,00%	4,40%	3,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%	3,3%	0,00%	0,0%
9	Minyak Goreng, Kemasan, Plastik (1 lt), Bimoli Kd	0,00%	1,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%	0,0%	2,80%	0,0%
10	Minyak Goreng, Kemasan Sederhana (1 lt)	0,00%	0,00%	3,40%	3,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%	0,0%	0,00%	0,0%
11	Daging Sapi, Lokal, Paha Belakang (1 Kg)	3,90%	0,00%	1,90%	0,00%	1,70%	3,60%	1,65%	1,8%	1,9%	0,00%	0,0%
12	Daging Sapi, Lokal, Daging, Has luar (Stroin) (1	3,90%	0,00%	0,00%	0,00%	1,70%	3,60%	1,65%	1,8%	1,9%	0,00%	0,0%
13	Daging Sapi, Lokal, Daging, Sandung lamur (Briket	3,90%	0,00%	0,00%	0,00%	1,70%	3,60%	1,65%	1,8%	1,9%	1,73%	0,0%
14	Daging Sapi, Lokal, Daging, tetelan (1 kg)	3,90%	0,00%	0,00%	0,00%	1,70%	3,60%	1,65%	1,8%	1,9%	1,73%	0,0%
15	Daging Sapi, Lokal, Daging, Has Dalam (Tenderloin) (1 Kg)	3,90%	0,00%	0,00%	0,00%	1,70%	3,60%	1,65%	1,8%	1,9%	0,00%	0,0%
16	Daging Ayam, Broiler/Ras, utuh, 1 Kg	6,90%	0,00%	12,70%	6,50%	7,80%	9,10%	5,36%	2,7%	0,0%	3,40%	0,0%
17	Daging Ayam, Kampung, utuh, 1 Kg	6,00%	0,00%	4,60%	5,70%	15,70%	6,70%	11,77%	0,0%	0,0%	0,00%	0,0%
18	Telur Ayam, Negeri, 1 kg,	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,10%	3,10%	5,03%	4,5%	0,0%	0,00%	0,0%
19	Telur Ayam, Kampung, 1 kg,	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%	0,0%	0,00%	0,0%
20	Susu, Bubuk, Lokal, Indomilk, Indomilk Coklat, 400gr,	6,60%	0,00%	1,40%	2,80%	0,50%	1,10%	2,31%	0,0%	0,0%	0,00%	0,0%
21	Susu, Bubuk, Lokal, Nestle, Dancow Full Cream, 400gr,	1,10%	0,00%	1,10%	0,00%	0,50%	1,00%	1,10%	0,0%	0,0%	0,00%	0,0%
22	Susu, kental Manis, Lokal, Frisian Flag, Frisian Flag	0,00%	0,00%	0,00%	4,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%	0,0%	0,00%	0,0%
23	Susu, kental Manis, Lokal, Indomilk, Indomilk plain, 38	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%	0,0%	4,13%	0,0%
24	Tepung Terigu, Bogasari, Eceran (1 kg), Protein Ti	0,00%	2,90%	16,90%	4,00%	3,50%	0,00%	4,06%	0,0%	1,9%	5,27%	3,4%
25	Tepung Terigu, Bogasari, Eceran (1 kg), Protein Sedang	0,00%	3,30%	9,10%	4,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%	0,0%	2,33%	14,2%
26	Tepung Terigu, Bogasari, Eceran (1 kg), Protein Re	0,00%	7,90%	14,20%	5,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%	0,0%	5,16%	4,9%
27	Kedelai, kuning, plastik (1 kg), Import	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%	0,0%	0,00%	0,0%
28	Cabe, Merah, Besar, 1 Kg	8,90%	5,20%	8,00%	19,10%	15,10%	17,80%	12,95%	15,1%	9,9%	10,59%	15,0%
29	Cabe, Merah, Kerting, 1 Kg	8,00%	5,00%	12,00%	15,20%	13,40%	13,90%	10,36%	13,0%	9,1%	16,64%	15,5%
30	Cabe, Rawit, Merah, 1 Kg	9,50%	0,00%	1,90%	22,70%	17,90%	0,00%	13,63%	6,3%	11,3%	12,66%	10,1%
31	Cabe, Rawit, Hijau, 1 Kg	9,50%	0,00%	1,90%	26,70%	17,90%	0,00%	13,63%	6,3%	13,2%	12,66%	10,1%
32	Bawang, Merah, Lokal, 1 Kg	12,00%	3,20%	12,50%	25,70%	8,60%	11,80%	6,72%	7,8%	15,9%	6,81%	13,5%
33	Bawang Putih, Impor, Kating, 1 kg	0,00%	11,20%	3,30%	32,10%	12,80%	20,00%	10,37%	1,7%	3,8%	0,00%	0,0%
34	Ikan, Laut, Kembung, 1 Kg,	0,00%	0,00%	6,20%	0,00%	0,00%	6,20%	6,69%	6,8%	5,7%	2,62%	2,7%
35	Ikan, Laut, Teri, 1 Kg,	8,50%	9,60%	5,10%	8,40%	7,70%	0,00%	0,00%	0,0%	5,3%	6,62%	4,7%
36	Garam, Halus, Yodium, 1 kg,	0,00%	0,00%	2,00%	1,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%	0,0%	0,00%	0,0%
37	Mie Instan, Indofood, Indomie, Kuah, Kari Ayam, 1 bks	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%	0,0%	0,00%	0,0%
38	Kacang-Kacangan, Kacang Tanah, 1 kg	0,00%	4,90%	2,30%	4,30%	2,20%	4,40%	2,12%	0,0%	0,0%	4,71%	0,0%
39	Kacang-Kacangan, Kacang Hijau, 1 kg	0,00%	0,00%	4,80%	4,10%	2,00%	4,20%	2,70%	0,0%	0,0%	4,70%	0,0%
40	Ketela Pohon, Manis, Mentega, 1 kg	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%	0,0%	0,00%	0,0%
Koefisien Variasi Harga Januari s/d Juni		2,51%	1,37%	3,38%	3,75%	3,55%	3,21%	3,23%	1,87%	2,49%	2,99%	2,6%

Dari tabel diatas tergambar bahwa selama tahun 2018 kondisi harga bahan kebutuhan pokok rata rata berada dibawah 9% artinya harga masih dalam keadaan stabil.

Tabel 3.1.8

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Koefisien Variasi Harga Bahan Kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya antar waktu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2017	2018	2017	2018
1	Koefisien Variasi Harga Bahan Kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya antar waktu Pasar	%	<9%	<9%	100%	100%

Tabel diatas menggambarkan bahwa capaian kinerja 100% artinya tidak terjadi gejolak harga yang tinggi selama tahun 2018, walaupun di bulan bulan tertentu terjadi kenaikan harga bahan kebutuhan pokok tetapi masih dibawah garis batas stabilitas harga yaitu <9%

Tabel 3.1.9
Capaian indikator kinerja sasaran strategi 3
Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah koperasi sehat	Koperasi	21 koperasi	21 koperasi	100%

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa pada Tahun 2018 capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat penilaian sangat baik.

Tabel 3.1.10
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Koperasi Sehat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2017	2018	2017	2018
1	Jumlah koperasi sehat	Koperasi	15 koperasi	21 koperasi	107%	100%

Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam sedangkan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

Penilaian kesehatan KSP/USP-Koperasi merupakan hal yang wajib dilakukan setiap tahun bagi ASN yang sudah memiliki sertifikat dan atau sudah pernah mengikuti Bimtek Penilaian Kesehatan KSP/USP-Koperasi. Adapun ruang lingkup Penilaian KSP/USP-Koperasi dilakukan terhadap aspek sebagai berikut :

- Permodalan
- Kualitas Aktiva Produktif
- Manajemen
- Efisiensi
- Likuiditas
- Kemandirian dan pertumbuhan
- Jati diri koperasi



Pada tahun 2017, jumlah koperasi yang dinilai sebanyak 50 unit koperasi. Dari 50 unit koperasi tersebut, 15 unit (30%) koperasi diantaranya memperoleh predikat SEHAT (81-100). Sedangkan sisanya merupakan koperasi yang Cukup Sehat, Kurang Sehat dan Dalam Pengawasan Khusus. Pada tahun 2018, jumlah koperasi yang dinilai sebanyak 60 unit koperasi. Dari 60 unit koperasi, 21 unit dapat dikategorikan Koperasi Sehat.

Adapun nama nama koperasi yang dikategorikan koperasi sehat pada tahun 2018 dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1.11

REKAP PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP-KOPERASI
DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018

NO	NAMA KOPERASI	BADAN HUKUM		ALAMAT	JML AGT	NILAI	
		NOMOR	TGL			SKOR	PERINGKAT
1	KP-RI Batur	1501/BH/XVII	18 May 1985	Barung Barung Belantai	160	81,45	SEHAT
2	KP-RI SMPN 2 Bayang	2125/BH/XVII	15/04/1973	Pasar Baru	70	80,30	SEHAT
3	Kop. Punago Indah	19/BH/KDK.36/XII	30/12/2000	Koto Berapak	69	80,75	SEHAT
4	KP-RI Dinas Kesehatan	726/BH/XVII	24/01/1972	Painan	958	81,65	SEHAT
5	KP-RI SMEA N Painan	752/BH/XVII	02/07/1972	Painan	134	80,55	SEHAT
6	KP-RI SMPN 1 Painan	1188/BH/XVII	30/04/1979	Painan utara Painan	102	80,65	SEHAT
7	KP-RI IV Jurai	723/BH/XVII	03/01/1972	Painan Timur	188	80,90	SEHAT
8	KP-RI SMPN 2 Painan	1779/BH/XVII	05/10/1988	Salido	101	81,20	SEHAT
9	KP-RI Dispendakap	730/BH/XVII	21/02/1972	Painan	296	80,50	SEHAT
10	KP-RI Dinas Pertanian	1398/BH/XVII	27/04/1983	Salido	148	82,85	SEHAT
11	KP-RI RSUD Painan	2050/BH/XVII	25/01/1995	Painan	317	80,15	SEHAT
12	KP-RI Kemenag	843/BH/XVII	16/03/1973	Painan	113	80,65	SEHAT
13	Primkopkartika DIM 0311	249/PAD/KWK.3/XII	12/12/1996	Painan	226	81,50	SEHAT
14	Primkoppol	1086/BH/XVII	25/06/1991	Painan	510	80,55	SEHAT
15	KP-RI Sutera	1480/BH/XVII	28/10/1984	Surantih	314	83,75	SEHAT
16	KSU Bangkit Mandiri	09/BH/DKUP.2/II/10	30/11/2010	Ampalu Surantih	114	81,55	SEHAT
17	KP-RI Lengayang	1010/BH/XVII	26/06/1971	Kambang	546	82,80	SEHAT
18	KP-RI Ranah Pesisir	1363/BH/XVII	17/09/1982	Balai Selasa	257	82,25	SEHAT
19	KP-RI Inderapura	1369/BH/XVII	18/11/1998	Kudo-kudo	453	82,05	SEHAT
20	KP-RI Tapan	1696/BH/XVII	23/11/1987	Tapan	184	80,40	SEHAT
21	KP-RI Lunang Silaut	1708/BH/XVII	13/01/1982	Lunang	370	83,80	SEHAT

Beberapa faktor pendukung pencapaian kinerja sehingga sasaran sesuai dengan yang diharapkan, antara lain :

- Tersedianya anggaran yang memadai.
- Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap KSP/USP-Koperasi.
- Terlaksananya peningkatan kualitas SDM Pengurus Koperasi melalui Bimbingan Teknis, Sosialisasi serta Pendidikan dan Pelatihan Akuntansi.

Tabel 3.1.12
Capaian indikator kinerja sasaran strategi 4
Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	%	15%	22,85%	152

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa pada tahun 2018 capaian kinerja sebesar 152% dengan predikat sangat baik. Capaian kinerja yang sangat signifikan terjadi karena adanya program pemerintah dalam bentuk KUR (kredit usaha rakyat) untuk mendukung peningkatan permodalan memicu pertumbuhan usaha, baik usaha mikro menjadi kecil maupun tumbuhnya usaha kecil baru.

Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima ratus juta) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta).

Tabel 3.1.13
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Usaha Mikro
Menjadi Usaha Kecil

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2017	2018	2017	2018
1	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	%	136%	22,85%	906%	152%

Pada tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 152%, berbanding jauh dari capaian tahun 2017. Hal ini disebabkan karena angka capaian 2017 merupakan angka realisasi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017,

Tabel 3.1.14
Capaian indikator kinerja sasaran strategi 5
Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah produk IKM bersertikasi (halal, HKI)	Produk	10	13	130%

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa pada Tahun 2018 capaian kinerja sebesar 130% dengan predikat penilaian Sangat Baik. Capaian yang sangat signifikan dari pada target disebabkan karena adanya 3 (tiga) produk bersertifikat halal yang penerbitannya difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat yang terdiri dari :

1. Rendang dan Kue Kering ega
2. Kripik Talas dan Kripik Pisang Bunda Yul
3. Usaha Roti Bunda Bakery

Pada tahun 2018 ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat juga memfasilitasi pengurusan HKI (pendaftaran merk) 5 (lima) produk IKM yang terdiri dari :

1. Kripik Talas dan Kripik Pisang Bunda Yul
2. Pisang Salai Audy
3. Arai Pinang One
4. Coko Bamb
5. Sulaman Bayangan Gusfitri

Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah memfasilitasi pengurusan legalitas produk produk IKM sebagai berikut :

A. Sertifikasi Halal

1. Susu Sari Kedelai (Kobe)
2. Rakik Kacang/Rakik Teri (Usaha Rakik Linda)
3. Soda Water/Air Lemon (Gumarang)
4. Bubuk Coklat (Coko Bamb)
5. Randang Lokan (Lokana Randang Lokan Pasisia)
6. Kopi (Pa' Dab Coffee)



7. Roti (Ridho Ibu)
8. Rakik Kacang/Rakik Teri (Rakik Jihan)
9. Kripik Peyek (Lento 3T)
10. Rendang Lele (Olahan Anak Nagari)

B. Sertifikat HKI produk dalam bentuk sertifikat Merek :

1. Randang Lokan (Lokana Randang Lokan Pasisia)
2. Batik Tulis (Batik Loempo)
3. Kue Putu (Kue Putu Salsabila)
4. Aneka Kue Kering (Tek Ar)
5. Sirup Pala (Bayang Bungo Indah)
6. Susu Jagung (KWT The Ampale Star)
7. Kopi (Pa' Dab Coffee)
8. Roti (Miemei cake)
9. Kue Mangkuak Badeta (Mangkuak Badeta Tek Epa)
10. Kue Koci (Pondok Kue Uniang Ema)

C. Sertifikat hasil uji laboratorium (melalui Balai Riset dan Standarisasi Kementrian Perindustrian)

1. Bubuk Kopi (Pa' Dab Coffee)
2. Bubuk Kopi (UD Panca Mulia Kopi Purnama)
3. Randang Lokana (Lokana Randang Lokan Pasisia)
4. Randang Lokan Ega
5. Susu Sari Kedelai (Kobe)

Sertifikat Halal merupakan suatu proses untuk memperoleh sertifikasi halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa penerapan sistem jaminan halal (SJH) di perusahaan atau IKM memenuhi persyaratan LPPOM MUI. Sistem jaminan halal (SJH) adalah sistem manajemen terintegrasi yang disusun, diterapkan dan dipelihara untuk mengatur bahan proses produksi, produk, sumber daya manusia dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan MUI.

Dengan memberikan sertifikasi halal atau labelisasi halal terhadap suatu barang atau produk maka akan memberikan informasi kepada masyarakat akan kehalalan barang yang akan dikonsumsi, sekaligus juga menghindarkan kaum muslim dari perbuatan dosa dikarenakan penduduk Indonesia beragama islam.

Sertifikat HKI (Hak Kekayaan Intelektual) merupakan hak yang timbul atas hasil olah pikiran otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.

Secara umum dapat dikatakan bahwa objek yang diatur dalam HKI adalah karya - karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Jenis - jenis HKI terdiri dari 2 bagian :

1. Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014)

2. Hak Kekayaan Industri yang terdiri dari :

- Paten (UU No. 13 Tahun 2016)
- Merek (UU No. 15 Tahun 2001)
- Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000)
- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU 80 302/2000)
- Rahasia Dagang (UU No. 300 Tahun 2000)
- Indikasi Geografis (UU No. 29 Tahun 2000)
- Perlindungan Varietas tanaman (UU No. 29 Tahun 2000)

Pada tahun 2018 ini dari 25 produk yang telah difasilitasi pengurusan legalitasnya telah teralisasi atau telah terbit 10 produk IKM bersertifikat Halal, 5 (lima) sertifikat uji laboratorium. Sedangkan untuk 10 produk yang telah terdaftar HKI (sertifikasi pendaftaran merek) ke Kementerian Hukum dan HAM RI akan terbit sertifikat HKInya dalam waktu $\pm$ 18 bulan setelah pengurusan. Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, huruf - huruf, angka - angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur - unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Tabel 3.1.13
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja produk IKM bersertifikasi (halal, HKI)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2017	2018	2017	2018
1	Jumlah produk IKM bersertifikasi (halal, HKI)	produk	2	10	250%	190

Pada tabel diatas terlihat capaian indikator pada tahun 2017 sebesar 250% .Capaian yang sangat tinggi terjadi sebagai dampak dari fasilitasi propinsi untuk legalitas produk IKM. Pada Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan sertifikat halal kepada 5 (lima) IKM pangan yaitu :

- a. IKM Rendang EGA yang beralamat di Kecamatan IV Jurai
- b. IKM Kue Kering EGA yang beralamat di Kecamatan IV jurai.
- c. IKM Roti Inyong yang beralamat di Kecamatan IV Jurai.
- d. IKM Ananda Frozen yang beralamat di Kecamatan IV Jurai
- e. IKM Arai Pinang Bunda Elvi yang beralamat di Kecamatan IV Jurai

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian tahun 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian tahun 2018, tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.2. 1
Anggaran dan realisasi anggaran Program/Kegiatan
Yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Meningkatnya omset perdagangan.	Rp. 18.045.057.600	Rp. 17.416.237.900	96,52
2	Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya	Rp. 417.379.921	Rp. 378.530.515	90,69%
3	Meningkatnya koperasi sehat	Rp. 367.287.316	Rp. 360.117.100	98,05%
4	Meningkatkan Skala Usaha Mikro Kecil	Rp. 873.366.687	Rp. 862.555.300	98,76
5.	Meningkatnya mutu produk IKM	Rp. 3.319.634.439	Rp. 2.657.788.628	80,06%
	TOTAL	Rp. 23.022.725.963	Rp. 21.675.229.443	94,15%

Dari tabel 3.2.1 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Jumlah Belanja Langsung APBD Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp. 27.934.648.330,-. Untuk menunjang 5 Sasaran Strategis di alokasikan dana sebesar Rp. 24.251.139.265,- atau 86,81%.
- Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018 untuk menunjang pencapaian 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018 sebesar Rp. 23.022.725.963,-. Realisi anggaran untuk mendukung perjanjian kinerja tersebut sebesar Rp. 21.675.229.443. atau 94,15 %.





BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disampaikan, semoga bermanfaat guna membangun Kabupaten Pesisir Selatan yang lebih maju, terima kasih.